



P U T U S A N

Nomor 20/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : LIM BUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM
TEK DJOE;

Tempat lahir : Belawan;

Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 15 Pebruari 1955;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Green Villa Blok E/9 Kel.Duri Kepa
Kec.Kebun Jeruk Jakarta Barat;

A g a m a : Budha;

Pekerjaan : Komisaris PT.Dinamika Tropikal Semesta
Jakarta;

Pendidikan : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

- 1.-Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2.-Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
- 3.-Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 07 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;
- 4.-Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;
- 5.-Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014;

halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Nopember 2014 s/d tanggal 2 Desember 2014

7.-Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Desember 2014 s/d tanggal 31 Januari 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H.;
2. Helimasyiah, S.H.;
3. Rudi Darmadi, S.H.;
4. Muhammad Mustangin, S.H.;
5. Tony A Sirait, S.H.;

semua Advokat dari kantor Hukum **DR. MASDARI TASMIN, S.H., M.H.** berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No. 1 Kota Banjarmasin;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca:

I. Berkas perkara dan surat-surat dipersidangan, berikut berita acara sidang serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LIM BUDI SANTOSO Als BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **LIM BUDI SANTOSO Als BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) **tahun** dan **pidana denda** sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) **bulan**;

halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II Nomor Mesin : f3be06816-be52108050 Nomor Rangka : wjmbvr528c197246 warna merah garis putih ;
 2. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II / 3.2 / 014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru.
 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/192/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran untuk kegiatan bagian anggaran Bendahara Umum Negara Belanja pemerintah pusat (BABUN-BPP999) Tahun anggaran 2009 dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009.
 4. Surat keputusan Menteri perhubungan No. KP. 545 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang pemberhentian dengan hormat pengelolaan Anggaran tahun 2009 dan penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2010 dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
 5. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA / B.I / 2.5 / 150 / 2010 tanggal 15 maret 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat ketua Kelompok teknisi tahun 2010 dibandar Udara Gusti Sjamsir Alam.
 6. Term Of Reference (TOR) Kerangka Acuan Kerja pekerjaan pengadaan Mobil PKP-PK Type II tanggal Oktober 2008
 7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal Oktober 2008
 8. Standar Biaya Khusus Kendaraan Pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran (PKP-PK) dan Ambulance tanggal 19 Juni 2007
 9. Pengadaan mobil PKP-PK belum dilengkapi dengan komponen yang lengkap sesuai kontrak tanggal Desember 2009
 10. Surat Pengantar Kiriman barang No. 006/AJU/JKT/MEI/2010 dari CV. Apriando Jaya Utama Kepada Bandar Udara Sjamsir Alam Kotabaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2009 tanggal 09 September 2009
12. Surat Pengesahan Daftar isian pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2009 No. 0661.0/999-06.1/-/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
13. Pengumuman pengadaan barang dan jasa No. 408/PANPELGSA/IX/2009 tanggal 24 September 2009.
14. Pengumuman ulang pengadaan barang dan jasa No. 408/PANPELGSA/IX/2009 tanggal 25 September 2009.
15. Bill Of Quantity pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit.
16. Spesifikasi teknis kendaraan PKP-PK Type II.
17. Bill Of Quantity (BOQ) Penawaran dari PT. Puandarika Atma Semesta.
18. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II No. QA-0215 dari PT. MATRA Perkasa Utama kepada panitia / pejabat pembuat kemitmen Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam.
19. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II dari PT. Prima Usaha Mitra abadi tanggal 24 Januari 2011.
20. Surat penawaran Harga mobil pemadam kebakaran (Fire Truck) No. 0014/PEN-ASA/har/l.11 dari PT. Astanita Sukses Apindo.
21. Pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru oleh PT. Taruna Bakti Perkasa
22. Dokumen penawaran paket pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit dari PT Pundarika Atma Semesta.
23. Daftar harga satuan dari New Sentosa (Fire Fighting Technology)
24. Daftar harga satuan dari PT. Navindo Teknik Jaya
25. Surat perjanjian Kontrak kerja pengadaan 4 (Empat) unit Airport Fire Fighting Truck Type II dan 6 (Enam) Unit airport Fire Fighting Truck Type III antara PT. Dinamika Tropikal Semesta dengan PT. New sentosa Internasional
26. Surat perjanjian kerja kontrak No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit

halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Addendum kontrak No. GSA/A.1/1.5/579/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Addendum pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit di Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru.
28. Lampiran Berita acara pemeriksaan barang.
29. Berita acara Site Acceptance Test mobil PKP-PK Type II tanggal 09 Desember 2009.
30. Berita acara pemeriksaan pekerjaan No.GSA/A.1/1.5/618/2009.
31. Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKP-PK type II 1 Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009.
32. Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14 Desember 2009
33. Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal 16 Desember 2009.
34. Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru tahun 2009 (Fotocopy)
35. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. DARMO SIPION (Asli).
36. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. ANDALAS IJAYA UTAMA (Asli).
37. Surat pernyataan pembayaran pekerjaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit nomor : 007 tanggal 16 desember 2009 (Asli)
38. Buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran DIPA BABUN T.A 2009 Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru (Asli)
39. Surat keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM.24 tahun 2005 tentang pemberlakuan Standar Nasional (SNI) 03-7067-2005 mengenai fasilitas PKP-PK dibandar Udara sebagai standar wajib (Fotocopy).
40. Surat Dirjen perhubungan udara nomor : SKEP/94/IV/98 tanggal 30 April 1998 tentang persyaratan teknis dan operasional fasilitas pertolongan kecelakaan penerangan dan pemadam kebakaran (fotocopy).

halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat nomor : 102/Pampel-GSA/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa (fotocopy)

42. Surat Dirjen perhubungan udara No : AU/2722/REN.110/IV/09 tanggal 06 April 2009 tentang penetapan program kegiatan BABUN-BPP/BA-999 TA 2009 (Eks BA 061, 062 dan 069) (fotocopy);

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

II. Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin H. HUDRIANSYAH, S.H. yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014, No. 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm.,

III. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor-TPK/2014/PN.Bjm, tertanggal 7 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;

IV. Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa LIM BUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE pada tanggal 3 Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin H. HUDRIANSYAH, S.H. yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014, No. 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm.,

V. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum, melalui Pengadilan Negeri Kotabaru kepada Penuntut Umum sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : W15.U1.483/Pid.Sus-TPK/XI/2014;

VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 5 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 10

halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 sesuai Akta Penerimaan Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm;

VII. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2014 Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;

VIII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2014 sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm;

IX. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum, melalui Pengadilan Negeri Kotabaru kepada Penuntut Umum sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Nopember 2014 Nomor : W15.U1.493/Pid.Sus-TPK/XI/2014;

X. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2014 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm;

XI. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum, melalui Pengadilan Negeri Kotabaru kepada Penuntut Umum sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Nopember 2014 Nomor : W15.U1.494/Pid.Sus-TPK/XI/2014;

XII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 15 Nopember 2014 menerangkan untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara mulai tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-04/Q.3.12/Ft.1/06/2014, tanggal 30 Juni 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **LIM BUDI SANTOSO** Als **BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan **Tugino, ST. MT** (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan September 2009 sampai dengan

halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-- **Berawal** pada tahun 2008, Terdakwa selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Sentosa mendirikan perusahaan baru yang bergerak di bidang elektrikal, pengadaan, dan kontraktor dengan meminjam nama Sdr Ferlitasari yang merupakan anak buah / karyawan terdakwa di PT. Dinamika Tropikal Semesta untuk menduduki jabatan sebagai Direktur di perusahaan baru milik terdakwa yaitu PT. Navindo Teknik Jaya. Disisi lain pada tanggal 05 September 2007, Sdr. Tugino, ST. MT yang merupakan PNS pada Departemen Perhubungan Udara diangkat menjadi Kepala Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru berdasarkan SK. Menteri Perhubungan Nomor : SK. 724 TAHUN 2007 tanggal 05 September 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

-- **Selanjutnya** pada tahun 2009, Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru mengadakan lelang pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II dengan nilai HPS. Sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dan dengan spesifikasi mobil yaitu:

I. CHASSIS UNIT

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Engine | : Diesel 4 Tak Turbo Charge |
| 2. Performance Of Engine | : Min 350 HP at 2200 RPM |
| 3. Voltage | : 24 Volt |
| 4. Jumlah Silinder | : 6 Silinder |
| 5. Sistem Supply Bahan Bakar | : Injection |
| 6. Bahan Bakar | : Solar |
| 7. Type Chassis | : Untuk Medan Berat |
| 8. Transmisi | : Full Automatic |
| 9. Kecepatan Maximum | : 100 Km/Jam |
| 10. Akselerasi 0 – 80 Km/Jam | : 25 Detik |
| 11. Driven Axles | : 4 x 4 Differential Lock |
| 12. Wheelbase | : 4.200 mm |
| 13. Sistem Kemudi | : Power Steering |
| 14. Lokasi | : RH Side |
| 15. Sistem Rem | : Rem Angin |
| 16. Sistem Suspensi | : Leaf Spring |
| 17. Ukuran Ban | : 1400 R20 |
| 18. Jenis Ban | : Tubbles, Radial, Regrowable |

halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



19. Konfigurasi Roda Belakang	: Tunggal
20. Kapasitas Cabin	: 1 + 3 (Dilengkapi Seat Belt)
21. Permissible Weight	
- Front Axle Load	: 7.500 Kg
- Rear Axle Road	: 9.500 Kg
- Gross Vehicle Weight	: 17.000 Kg
22. Dimension	
- Panjang	: 7.700 – 8.000 mm
- Lebar	: 2.400 – 2.500 mm
- Tinggi	: 3.200 – 3.500 mm
23. Inter Axle Clearance	: 30 Derajat
24. Under Chassis Clearance	: 450 mm
25. Angel Of Approach	: Min 30 Derajat
26. Angel Of Departure	: Min 30 Derajat
27. Fire Fighting Drive System	: Pneumatic System
28. Material Kompartement	: Aluminium
29. Material Rangka Kompartement	: Stainless Stell / Galvanis
II. WATER TANK UNIT	
1. Kapasitas Tangki Air	: 4.000 Liter
2. Material Tank	: Steel Palte (Anti Karat)
3. Suspensi	: Integrated Superstructur
4. Manhole	: Diameter 450 mm
5. Overflow Pipe	: Dilengkapi
6. Water Tank Level Indicator	: Fludometer
7. Hydrant Filling Connection	: 2 x Ball Valve 2,5" Storz
8. Pump Filling Connection	: Ball Valve
9. Drain Valve	: Ball Valve
10. Alarm Water Empty	: 1 Set
III. FOAM TANK UNIT	
1. Kapasitas Tangki Foam	: 500 Liter
2. Material Tank	: Glass Fibre
3. Suspensi	: Mounted On Pump Frame
4. Manhole	: Diameter 450 mm
5. Breater	: Dilengkapi
6. Foam Tank Level Indicator	: Fludometer
7. Filling Connection	: Ball Valve, Stroz Coupling
8. Drain Valve	: Ball Valve
9. Alarm Water Empty	: 1 Set
IV. PUMP SYSTEM	
1. System Pompa	: Pompa Sentrifugal
2. Performance Pump	: 2.500 L / Menit at 10 Bar
3. Material	: Light Alloy
4. Jumlah Impeller	: 2 Stage
5. Pump Drive	: Shaft From Vehicle PTO
6. Water Tank Suction Inlet (4 Inchi, Stroz Coupling)	: Batterfly valve (LH & RH)
7. Flushing Connection	: Ball Valve
V. PRIMING SYSTEM	
1. Priming Pump System	: Dilengkapi
2. Material	: Light Alloy
3. Lubrication	: Oil Bath Lubrication
VI. FOAM PROPOTIONER	
1. Admixing Rate	: 3 %, 6 %, 8 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. MONITOR	: 2.000 L / Menit at 10 Bar
1. Kapasitas / Performance Monitor	: 60 M (Water Full Jet)
2. Jarak Pancar Monitor	: 30 M (Water Spray)
	: Automatec dan Manual
3. Sistem Pengoperasian	: - 15 Derajat to + 70 Derajat
4. Slewing Range Elevation	: 270 Derajat
5. Slewing Range Rotation	: 2 x 270 Watt / 24 Volt
6. Dilengkapi Search Light	: 1 Set
7. Indikator Penunjuk Pergerakan Arah Monitor	
VIII. UNDER TRUCK NOZZLES	: 3
1. Front Axle	: 170 Derajat
Sprinkle Angle	: 140 L / Menit at 10 Bar
Performance	: 2
2. Rear Axle	: 360 Derajat
Sprinkle Angel	: 100 L / Menit at 10 Bar
Performance	
IX. HOSE REEL	: Normal Pressure Hose Reel
1. Type	: Mild Steel
2. Material	: Electric Drive dan Manual
3. Rewinding Device	: LH and RH Side
4. Location	: 40 m Rubber Hose 25 mm
5. Equipment	: 200 L / Menit at 10 Bar
6. Performance	
X. DELIVERY OUTLET	: LH and RH Side, 2,5" Stroz
1. Delivery Outlet	: Min 300 L / Menit
2. Kapasitas	
XI. PERLENGKAPAN	: 2 Buah 24 Volt
1. Sirine	: 12 Roll Panjang @ 20 m
2. Delivery Hose 2,5" Stroz Coupling	: 2 Buah
3. Suction Hose 4" Stroz Coupling	: 2 (LH and RH Side)
4. Hose Reel @ 40 m	: 2 Buah
5. Jet / Spray Nozzle 2,5" Stroz Coupling	: 2 Buah
6. Foam Nozzle 2,5" Stroz Coupling	: 1 Buah
7. Strainer 4" Stroz Coupling	: 2.000 Liter
8. Cadangan Foam Konsentrat AFFF 6 %	: 2 Buah 24 Volt
9. Red Rotating Beacon	: 1 Unit 24 Volt
10. Two Tone Horn	: 2 Buah Ukuran 20 x 30 cm
11. Kaca Spion	: 1 Set
12. Radio Komunikasi (Stationery)	: 2 Unit
13. HT UHF	: 1 Unit
14. AC	: 1 Buah 24 Volt 500 Amp
15. Battery Charger	: 2 Unit
16. Water Spray Nozzle c/w Stroz Coupling	
XII. INSTRUMENT & CONTROL	: 1 Unit
1. Speedometer, Odometer	: 1 Unit
2. Engine Tachometer	: 1 Unit
3. Fuel Level Indicator	: 1 Unit
4. Engine Coolant Temperature	: 1 Unit
5. Head Light Beam Indicator	: 1 Unit
6. Oil Indocator	: 1 Unit
7. Ampermeter Indicator	: 1 Unit
8. Sirene Switch	: 1 Unit
9. Accelerator Pedal	: 1 Unit
10. Brake Pedal	: 1 Unit

halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11. Parking Brake Lever : 1 Unit
- 12. Light Switch : 1 Unit
- 13. Winshield Switch and Washer : 1 Unit
- 14. Turn Signal Switch : 1 Unit
- 15. Beacon Light Switch : 1 Unit
- 16. Alarm Differential Lock

- XIII. PERALATAN RESCUE : 1 Unit
- 1. Kompresor Pengisi Tabung BA Set : 2 Unit
 - 2. Breathing Apparatus Set : 2 Stel
 - 3. Baju Tahan Api : 1 Set
 - 4. Adjustable Wrench (Large, Medium) : 2 Buah
 - 5. Axe Rescue Large : 2 Buah
 - 6. Axe Rescue Small Non Edga or Aircraft Type : 1 Buah
 - 7. Cutter Bolt : 1 Buah
 - 8. Crowbar 95 cm : 1 Buah
 - 9. Crowbar 165 cm : 1 Buah
 - 10. Chisel : 2 Buah
 - 11. Flashlight : 1 Set
 - 12. Hammer (large, Medium, Small) : 1 Buah
 - 13. Hook : 1 Set
 - 14. Hydraulic Rescue Kit : 1 Unit
 - 15. Saw, Metal Cutting dan Blade Cadangan
 - 16. Extension Ladder @ 4 m (Two Section) : 1 Unit
 - 17. Rope Line 15 m Length : 1 Buah
 - 18. Rope Line 30 m Length : 1 Buah
 - 19. Pilers : 1 Set
 - 20. Screwdriver : 1 Set
 - 21. Rescue Knife : 2 Pcs
 - 22. Gloves Fire Resistant : 2 Pcs
 - 23. Fire Blanket : 2 Pcs
 - 24. Medical First Aid Kit : 1 Set
 - 25. Tangga Lipat : 1 Unit
 - 26. Dry Chemical Powder : 180 Kg

XIV. FIRE FIGHTING UNIT DRY CHEMICAL POWDER

- 1. Fire Fighting System : Gas Pendorong N.2
- 2. Kapasitas tangki Bahan Bakar Pemadam : 250 Kg Dapat dioperasikan secara automatic dan manual
- 3. Janis Bahan Pemadam : Dry Chemical Powder ABC
- 4. Jarak Pancaran Nozzle : Min 8 m
- 5. Panjang Selang Pemancar : Min 20 m LH and RH Side
- 6. Daya pancar Nozzle : Min 4 Kg / Detik
- 7. Jumlah Nozzle Pemancar : 2 Buah

XV. LAIN – LAIN

- 1. Factory Acceptance Test : 1 Lot
- 2. Factory Training : 1 Lot
- 3. Site Acceptance Test : 1 Lot
- 4. Pengiriman : 1 Lot
- 5. Warna / Cat Kendaraan : Merah Api
- 6. Operation manual Book & Maintenance : 1 Set
- 7. Pintu Kanan dan Kiri Tertulis : Huruf "F" (Warna Putih)
- 8. Body Kanan dan Kiri Tertulis : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA GUSTI SJAMSIR ALAM – KOTABARU



(Warna Putih)

dan karena terdakwa/PT. Dinamika Tropikal Semesta memiliki stok mobil pemadam kebakaran PKP-PK Type II, melalui PT. Navindo Teknik Jaya terdakwa ikut serta dalam proses pelelangan proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II di Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru tersebut, dimana semua proses pelelangan dilaksanakan oleh Sdr. Indra Aditya selaku anak buah / karyawan terdakwa di PT. Dinamika Tropikal Semesta. Lalu setelah proses lelang selesai dilaksanakan dan PT. Navindo Teknik Jaya dinyatakan sebagai pemenang lelang, terdakwa menyuruh Sdr. Ferlitasari untuk menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak kerja) No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah)

-- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta membuat surat perjanjian seolah-olah telah dilakukan jual beli mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II antara PT. Dinamika Tropikal Semesta dengan PT. Navindo Teknik Jaya, dan kemudian pada tanggal 09 Desember 2009, dengan memakai nama PT. Navindo Teknik Jaya, Terdakwa menyerahkan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II milik terdakwa ke pihak Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru dengan berita acara serah terima barang No. GSA/A.1/1.5/619/2009 tertanggal 09 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Tugino ST. MT selaku Kepala Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru (selaku pengguna barang/jasa) dan ditandatangani pula oleh Sdr. Ferlitasari selaku Direktur PT. Navindo Teknik Jaya atas suruhan terdakwa, dimana didalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kontrak;

-- **Akhirnya** dari proses penyidikan diketahui bahwa dalam kenyataannya, ternyata barang yang diserahkan oleh terdakwa dan diterima oleh Sdr. Tugino, ST. MT tidak sesuai dengan spesifikasi/ketentuan yang tercantum di dalam kontrak kerja, yang antara lain yaitu:

- Tangki foam yang seharusnya berkapasitas 500 liter, ternyata hanya berkapasitas 200 liter;
 - Kapasitas daya semprot dari mesin pompa yang seharusnya 2.500 liter per menit, ternyata hanya berkapasitas 1.000 liter per menit;
- Dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan/ **melawan hukum** sbb:

halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3) Kepres No. 80 Tahun 2003 yang menyebutkan (1) "Setelah Pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/ jasa untuk penyerahan pekerjaan", (3) "Pengguna barang/jasa menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak", Sehingga mobil pemadam kebakaran yang diterima oleh Sdr. Tugino, ST. MT sama sekali tidak memiliki nilai fungsi dan manfaat sebagaimana mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II sebagai salah satu standar keamanan bandara kelas III;

-- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut **mengakibatkan kerugian negara** kurang lebih **sebesar Rp. 4.835.454.545,-** (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **LIM BUDI SANTOSO** Als **BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan **Tugino, ST. MT** (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan September 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Berawal pada tahun 2008, Terdakwa selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Sentosa mendirikan perusahaan baru yang bergerak di bidang elektrikal, pengadaan, dan kontraktor dengan meminjam nama Sdri Ferlitasari yang merupakan anak buah / karyawan terdakwa di PT. Dinamika Tropikal Semesta untuk menduduki jabatan sebagai Direktur di perusahaan baru milik terdakwa yaitu PT. Navindo Teknik Jaya. Dilain sisi pada tanggal 05 September 2007, Sdr. Tugino, ST. MT yang merupakan PNS pada Departemen Perhubungan Udara diangkat menjadi Kepala Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru berdasarkan SK. Menteri Perhubungan Nomor : SK. 724 TAHUN 2007 tanggal 05 September 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Perhubungan yang memiliki tugas serta wewenang yang antara lain yaitu:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi;
- d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, tata cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
- j. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / BUMD dengan berita acara penyerahan;
- k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai

halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Selanjutnya pada tahun 2009, Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru mengadakan lelang pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP- PK type II dengan nilai HPS. Sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) dan dengan spesifikasi mobil yaitu:

I. CHASSIS UNIT

1.	Engine	: Diesel 4 Tak Turbo Charge
2.	Performance Of Engine	: Min 350 HP at 2200 RPM
3.	Voltage	: 24 Volt
4.	Jumlah Silinder	: 6 Silinder
5.	Sistem Supply Bahan Bakar	: Injection
6.	Bahan Bakar	: Solar
7.	Type Chassis	: Untuk Medan Berat
8.	Transmisi	: Full Automatic
9.	Kecepatan Maximum	: 100 Km/Jam
10.	Akselerasi 0 – 80 Km/Jam	: 25 Detik
11.	Driven Axles	: 4 x 4 Differential Lock
12.	Wheelbase	: 4.200 mm
13.	Sistem Kemudi	: Power Steering
14.	Lokasi	: RH Side
15.	Sistem Rem	: Rem Angin
16.	Sistem Suspensi	: Leaf Spring
17.	Ukuran Ban	: 1400 R20
18.	Jenis Ban	: Tubbles, Radial, Regrowable
19.	Konfigurasi Roda Belakang	: Tunggal
20.	Kapasitas Cabin	: 1 + 3 (Dilengkapi Seat Belt)
21.	Permissible Weight	
-	Front Axle Load	: 7.500 Kg
-	Rear Axle Road	: 9.500 Kg
-	Gross Vehicle Weight	: 17.000 Kg
22.	Dimension	
-	Panjang	: 7.700 – 8.000 mm
-	Lebar	: 2.400 – 2.500 mm
-	Tinggi	: 3.200 – 3.500 mm
23.	Inter Axle Clearance	: 30 Derajat
24.	Under Chassis Clearance	: 450 mm
25.	Angel Of Approach	: Min 30 Derajat
26.	Angel Of Departure	: Min 30 Derajat
27.	Fire Fighting Drive System	: Pneumatic System
28.	Material Kompartement	: Alumunium
29.	Material Rangka Kompartement	: Stainless Stell / Galvanis

II. WATER TANK UNIT

1.	Kapasitas Tangki Air	: 4.000 Liter
2.	Material Tank	: Steel Palte (Anti Karat)
3.	Suspensi	: Integrated Superstructur
4.	Manhole	: Diameter 450 mm
5.	Overflow Pipe	: Dilengkapi
6.	Water Tank Level Indicator	: Fludometer
7.	Hydrant Filling Connection	: 2 x Ball Valve 2,5" Storz
8.	Pump Filling Connection	: Ball Valve
9.	Drain Valve	: Ball Valve
10.	Alarm Water Empty	: 1 Set

III. FOAM TANK UNIT

1.	Kapasitas Tangki Foam	: 500 Liter
2.	Material Tank	: Glass Fibre
3.	Suspensi	: Mounted On Pump Frame

halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Manhole	: Diameter 450 mm
5.	Breater	: Dilengkapi
6.	Foam Tank Level Indicator	: Fludometer
7.	Filling Connection	: Ball Valve, Stroz Coupling
8.	Drain Valve	: Ball Valve
9.	Alarm Water Empty	: 1 Set
IV. PUMP SYSTEM		
1.	System Pompa	: Pompa Sentrifugal
2.	Performance Pump	: 2.500 L / Menit at 10 Bar
3.	Material	: Light Alloy
4.	Jumlah Impeller	: 2 Stage
5.	Pump Drive	: Shaft From Vehicle PTO
6.	Water Tank Suction Inlet (4 Inchi, Stroz Coupling)	: Batteredfly valve (LH & RH)
7.	Flushing Connection	: Ball Valve
V. PRIMING SYSTEM		
1.	Priming Pump System	: Dilengkapi
2.	Material	: Light Alloy
3.	Lubrication	: Oil Bath Lubrication
VI. FOAM PROPOTIONER		
1.	Admixing Rate	: 3 %, 6 %, 8 %
VII. MONITOR		
1.	Kapasitas / Performance Monitor	: 2.000 L / Menit at 10 Bar : 60 M (Water Full Jet)
2.	Jarak Pancar Monitor	: 30 M (Water Spray) : Automatec dan Manual
3.	Sistem Pengoperasian	: - 15 Derajat to + 70 Derajat
4.	Slewing Range Elevation	: 270 Derajat
5.	Slewing Range Rotation	: 2 x 270 Watt / 24 Volt
6.	Dilengkapi Search Light	: 1 Set
7.	Indikator Penunjuk Pergerakan Arah Monitor	
VIII. UNDER TRUCK NOZZLES		
1.	Front Axle Sprinkle Angle Performance	: 3 : 170 Derajat : 140 L / Menit at 10 Bar : 2
2.	Rear Axle Sprinkle Angel Performance	: 360 Derajat : 100 L / Menit at 10 Bar
IX. HOSE REEL		
		: Normal Pressure Hose Reel
1.	Type	: Mild Steel
2.	Material	: Electric Drive dan Manual
3.	Rewinding Device	: LH and RH Side
4.	Location	: 40 m Rubber Hose 25 mm
5.	Equipment	: 200 L / Menit at 10 Bar
6.	Performance	
X. DELIVERY OUTLET		
		: LH and RH Side, 2,5" Stroz
1.	Delivery Outlet	: Min 300 L / Menit
2.	Kapasitas	
XI. PERLENGKAPAN		
		: 2 Buah 24 Volt
1.	Sirine	: 12 Roll Panjang @ 20 m
2.	Delivery Hose 2,5" Stroz	: 2 Buah

halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Coupling	: 2 (LH and RH Side)
3. Suction Hose 4" Stroz Coupling	: 2 Buah
4. Hose Reel @ 40 m	: 2 Buah
5. Jet / Spray Nozzle 2,5" Stroz	: 1 Buah
Coupling	: 2.000 Liter
6. Foam Nozzle 2,5" Stroz	: 2 Buah 24 Volt
Coupling	: 1 Unit 24 Volt
7. Strainer 4" Stroz Coupling	: 2 Buah Ukuran 20 x 30 cm
8. Cadangan Foam Konsentrat	: 1 Set
AFFF 6 %	: 2 Unit
9. Red Rotating Beacon	: 1 Unit
10. Two Tone Horn	: 1 Buah 24 Volt 500 Amp
11. Kaca Spion	: 2 Unit
12. Radio Komunikasi (Stationery)	
13. HT UHF	
14. AC	: 1 Unit
15. Battery Charger	: 1 Unit
16. Water Spray Nozzle c/w Stroz	: 1 Unit
Coupling	: 1 Unit

XII. INSTRUMENT & CONTROL

1. Speedometer, Odometer	: 1 Unit
2. Engine Tachometer	: 1 Unit
3. Fuel Level Indicator	: 1 Unit
4. Engine Coolant Temperature	: 1 Unit
5. Head Light Beam Indicator	: 1 Unit
6. Oil Indocator	: 1 Unit
7. Ampermeter Indicator	: 1 Unit
8. Sirene Switch	: 1 Unit
9. Accelerator Pedal	: 1 Unit
10. Brake Pedal	: 1 Unit
11. Parking Brake Lever	
12. Light Switch	
13. Winshield Switch and Washer	: 1 Unit
14. Turn Signal Switch	: 2 Unit
15. Beacon Light Switch	: 2 Stel
16. Alarm Differential Lock	: 1 Set
	: 2 Buah
	: 2 Buah

XIII. PERALATAN RESCUE

1. Kompresor Pengisi Tabung BA	
Set	: 1 Buah
2. Breating Apparatus Set	: 1 Buah
3. Baju Tahan Api	: 1 Buah
4. Adjustable Wrench (Large, Medium)	: 1 Buah
	: 2 Buah
5. Axe Rescue Large	: 1 Set
6. Axe Rescue Small Non Edga or Aircraft Type	: 1 Set
	: 1 Set
7. Cutter Bolt	: 1 Unit
8. Crowbar 95 cm	
9. Crowbar 165 cm	: 1 Unit
10. Chisel	: 1 Buah
11. Flashlight	: 1 Buah
12. Hammer (large, Medium, Small)	: 1 Set
13. Hook	: 1 Set
14. Hydrolic Rescue Kit	: 2 Pcs
15. Saw, Metal Cutting dan Blade	: 2 Pcs
Cadangan	: 2 Pcs
16. Extension Ladder @ 4 m (Two Section)	: 1 Set
	: 1 Unit



- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| 17. | Rope Line 15 m Length | : 180 Kg |
| 18. | Rope Line 30 m Length | |
| 19. | Pilers | |
| 20. | Screwdriver | |
| 21. | Rescue Knife | : Gas Pendorong N.2 |
| 22. | Gloves Fire Resistant | : 250 Kg Dapat dioperasikan secara automatic dan manual |
| 23. | Fire Blanket | : Dry Chemical Powder ABC |
| 24. | Medical First Aid Kit | : Min 8 m |
| 25. | Tangga Lipat | : Min 20 m LH and RH Side |
| 26. | Dry Chemical Powder | : Min 4 Kg / Detik |

XIV. FIRE FIGHTING UNIT DRY CHEMICAL POWDER

- | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Fire Fighting System | : 2 Buah |
| 2. | Kapasitas tangki Bahan Bakar Pemadam | : 1 Lot |
| | | : 1 Lot |
| 3. | Janis Bahan Pemadam | : 1 Lot |
| 4. | Jarak Pancaran Nozzle | : 1 Lot |
| 5. | Panjang Selang Pemancar | : Merah Api |
| 6. | Daya pancar Nozzle | : 1 Set |
| 7. | Jumlah Nozzle Pemancar | : Huruf "F" (Warna Putih) |

XV. LAIN – LAIN

- | | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Factory Acceptance Test | : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDAR UDARA GUSTI SJAMSIR ALAM – KOTABARU (Warna Putih) |
| 2. | Factory Training | |
| 3. | Site Acceptance Test | |
| 4. | Pengiriman | |
| 5. | Warna / Cat Kendaraan | |
| 6. | Operation manual Book & Maintenance | |
| 7. | Pintu Kanan dan Kiri Tertulis | |
| 8. | Body Kanan dan Kiri Tertulis | |

dan karena terdakwa/PT. Dinamika Tropikal Semesta memiliki stok mobil pemadam kebakaran PKP-PK Type II, melalui PT. Navindo Teknik Jaya terdakwa ikut serta dalam proses pelelangan proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II di Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru tersebut, dimana semua proses pelelangan dilaksanakan oleh Sdr. Indra Aditya selaku anak buah / karyawan terdakwa di PT. Dinamika Tropikal Semesta. Lalu setelah proses lelang selesai dilaksanakan dan PT. Navindo Teknik Jaya dinyatakan sebagai pemenang lelang, terdakwa menyuruh Sdr. Ferlitasari untuk menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak kerja) No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.400.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah);

-- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur PT. Dinamika Tropikal Semesta membuat surat perjanjian seolah-olah telah dilakukan jual beli mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II antara PT. Dinamika Tropikal Semesta dengan PT. Navindo Teknik Jaya, dan kemudian pada tanggal 09 Desember 2009, dengan memakai nama PT. Navindo Teknik Jaya,



Terdakwa menyerahkan mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II milik terdakwa ke pihak Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru dengan berita acara serah terima barang No. GSA/A.1/1.5/619/2009 tertanggal 09 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Tugino ST. MT selaku Kepala Bandar Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru (selaku pengguna barang/jasa) dan ditandatangani pula oleh Sdri. Ferlitasari selaku Direktur PT. Navindo Teknik Jaya atas suruhan terdakwa, dimana didalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan kontrakk;

-- **Akhirnya** dari proses penyidikan diketahui bahwa dalam kenyataannya, ternyata barang yang diserahkan oleh terdakwa dan diterima oleh Sdr. Tugino, ST. MT tidak sesuai dengan spesifikasi/ketentuan yang tercantum di dalam kontrak kerja, yang antara lain yaitu:

- Tangki foam yang seharusnya berkapasitas 500 liter, ternyata hanya berkapasitas 200 liter;
- Kapasitas daya semprot dari mesin pompa yang seharusnya 2.500 liter per menit, ternyata hanya berkapasitas 1.000 liter per menit;

-- Dimana hal ini **bertentangan dengan tugas pokok Sdr. Tugino, ST. MT selaku pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa** yaitu *"menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa"*, dimana Sdr. Tugino, ST. MT telah menerima mobil pemadam kebakaran PKP-PK Type II dari terdakwa yang spesifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian kerja/kontrak sehingga mobil pemadam kebakaran yang diserahkan oleh terdakwa dan diterima oleh Sdr. Tugino, ST. MT sama sekali tidak memiliki nilai fungsi dan manfaat sebagaimana mobil pemadam kebakaran PKP-PK type II sebagai salah satu standar keamanan bandara kelas III:

-- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut **mengakibatkan kerugian negara** kurang lebih **sebesar Rp. 4.835.454.545,-** (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KIHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (*requisitoir*), dengan Nomor Register Perkara : PDS-04/Q.3.12/Ft.1/06/2014, tanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LIM BUDI SANTOSO AIs BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi**" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LIM BUDI SANTOSO AIs BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE** dengan:
 - Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) tahun** kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.4.835.454.545,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II Nomor Mesin : f3be06816-be52108050 Nomor Rangka : wjmbvr528c197246 warna merah garis putih ;
 2. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II / 3.2 / 014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru.

halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/192/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran untuk kegiatan bagian anggaran Bendahara Umum Negara Belanja pemerintah pusat (BABUN-BPP999) Tahun anggaran 2009 dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009.
4. Surat keputusan Menteri perhubungan No. KP. 545 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang pemberhentian dengan hormat pengelolaan Anggaran tahun 2009 dan penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2010 dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
5. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA / B.I / 2.5 / 150 / 2010 tanggal 15 maret 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat ketua Kelompok teknisi tahun 2010 dibandar Udara Gusti Sjamsir Alam.
6. Term Of Reference (TOR) Kerangka Acuan Kerja pekerjaan pengadaan Mobil PKP-PK Type II tanggal Oktober 2008
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal Oktober 2008
8. Standar Biaya Khusus Kendaraan Pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran (PKP-PK) dan Ambulance tanggal 19 Juni 2007
9. Pengadaan mobil PKP-PK belum dilengkapi dengan komponen yang lengkap sesuai kontrak tanggal Desember 2009
10. Surat Pengantar Kiriman barang No. 006/AJU/JKT/MEI/2010 dari CV. Apriando Jaya Utama Kepada Bandar Udara Sjamsir Alam Kotabaru
11. Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2009 tanggal 09 September 2009
12. Surat Pengesahana Daftar isian pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2009 No. 0661.0/999-06.1/-/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
13. Pengumuman pengadaan barang dan jasa No. 408/PANPELGSA/IX/2009 tanggal 24 September 2009.
14. Pengumuman ulang pengadaan barang dan jasa No. 408/PANPELGSA/IX/2009 tanggal 25 September 2009.
15. Bill Of Quantity pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit.

halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Spesifikasi teknis kendaraan PKP-PK Type II.
17. Bill Of Quantity (BOQ) Penawaran dari PT. Puandarika Atma Semesta.
18. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II No. QA-0215 dari PT. MATRA Perkasa Utama kepada panitia / pejabat pembuat kemitmen Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam.
19. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II dari PT. Prima Usaha Mitra abadi tanggal 24 Januari 2011.
20. Surat penawaran Harga mobil pemadam kebakaran (Fire Truck) No. 0014/PEN-ASA/har/I.11 dari PT. Astanita Sukses Apindo.
21. Pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru oleh PT. Taruna Bakti Perkasa
22. Dokumen penawaran paket pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit dari PT Pundarika Atma Semesta.
23. Daftar harga satuan dari New Sentosa (Fire Fighting Technology)
24. Daftar harga satuan dari PT. Navindo Teknik Jaya
25. Surat perjanjian Kontrak kerja pengadaan 4 (Empat) unit Airport Fire Fighting Truck Type II dan 6 (Enam) Unit airport Fire Fighting Truck Type III antara PT. Dinamika Tropikal Semesta dengan PT. New sentosa Internasional
26. Surat perjanjian kerja kontrak No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit
27. Addendum kontrak No. GSA/A.1/1.5/579/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Addendum pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit di Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru.
28. Lampiran Berita acara pemeriksaan barang.
29. Berita acara Site Acceptance Test mobil PKP-PK Type II tanggal 09 Desember 2009.
30. Berita acara pemeriksaan pekerjaan No.GSA/A.1/1.5/618/2009.
31. Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKP-PK type II 1 Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember

halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



2009.

32. Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14 Desember 2009

33. Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal 16 Desember 2009.

34. Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru tahun 2009 (Fotocopy)

35. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. DARMO SIPION (Asli).

36. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. ANDALAS IJAYA UTAMA (Asli).

37. Surat pernyataan pembayaran pekerjaan kendaraan PK-PPK Type II 1 Unit nomor : 007 tanggal 16 desember 2009 (Asli)

38. Buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran DIPA BABUN T.A 2009 Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru (Asli)

39. Surat keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM.24 tahun 2005 tentang pemberlakuan Standar Nasional (SNI) 03-7067-2005 mengenai fasilitas PKP-PK di bandar Udara sebagai standar wajib (Fotocopy).

40. Surat Dirjen perhubungan udara nomor : SKEP/94/IV/98 tanggal 30 April 1998 tentang persyaratan teknis dan operasional fasilitas pertolongan kecelakaan penerangan dan pemadam kebakaran (fotocopy).

41. Surat nomor : 102/Pampel-GSA/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa (fotocopy)

42. Surat Dirjen perhubungan udara No : AU/2722/REN.110/IV/09 tanggal 06 April 2009 tentang penetapan program kegiatan BABUN-BPP/BA-999 TA 2009 (Eks BA 061, 062 dan 069) (fotocopy);

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru;

5. Membebaskan terdakwa Lim Budi Santoso Als Budi Lim Bin Lim Tek Djoe membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa, yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Bandingnya, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, yang bersangkutan telah menyampaikan Memori Bandingnya, maka memori banding tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Nopember 2014 berisi pernyataan keberatan atas putusan, yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa, pihak dalam perkara ini adalah pengurus PT. Navindo Teknik Jaya selaku pemenang lelang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II, bukan Terdakwa, maka kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa adalah tanggung jawab PT tersebut;
2. Bahwa, keterbuktian kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, hanya didasarkan pada keterangan satu saksi saja, yaitu saksi Ferlitasari, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya; dan ini tidak benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Nopember 2014 berisi pernyataan keberatan atas putusan, yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa, perbuatan Terdakwa Lim Budi tidak tidak berkaitan dengan penyalah-gunaan jabatan dan kewenangan yang dimaksud dalam dalam dakwaan Subsidair; berbeda dari Terdakwa Tugino; perbuatan Terdakwa

halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugino berkaitan dengan jabatan dan kewenangan yang dipegang oleh yang bersangkutan dalam dakwaan yang dimaksudkan; jadi Terdakwa bersalah menurut dakwaan Primair;

2. Bahwa, putusan yang menyatakan „Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi’ tanpa menyebutkan pasal/dakwaannya, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1), huruf f KUHAP;

3. Bahwa, hukuman yang dijatuhkan, „ringan“, tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan kurang memperhatikan keadaan yang menyertai keadaan Terdakwa, yakni Terdakwa bukan pihak dalam kontrak perjanjian yang dimaksudkan dalam perkara ini;

4. Bahwa, menurut perhitungan ahli, akibat perbuatan Terdakwa, negara mengalami kerugian dalam hal keuangan dan perekonomian sebesar Rp.4.835.454.545,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sementara ada sejumlah uang yang dirampas sebesar Rp. 3.000.000.000,--(tiga milyar rupiah); jadi selisihnya itu yang harus dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 12 Nopember 2014, berisi pernyataan-pernyataan keberatan atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Bahwa, kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, hanya didasarkan satu kesaksian saja, tanpa didukung oleh fakta-fakta hukum lainnya; dan ini tidak benar menurut hukum;

2. Bahwa, pendapat : Terdakwa harus dihukum pula memngganti kerugian keuangan dan perekonomian negara sejumlah Rp. 4.835.454.545,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), tidak benar, karena perhitungannya tidak didasarkan pada standard audit yang benar, dan juga pendapat ahli tersebut saling bertentangan; dan hal itu tidak dapat dijadikan bukti karena berlawanan dengan ketentuan pasal 1 angka 15 dan angka 22 UU No. 15/2006 tentang BPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun anggaran 2009 di Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru dilaksanakan proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK Tipe II sebagaimana tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran (DIPA) 2009 Nomor : 0661.0/999-06.1/-/2009, dengan anggaran sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009;

2. Bahwa didalam pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK Tipe II tersebut saksi Tugino,ST,MT adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kemudian juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/192/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Penunjukan /Pengangkatan Pengelola Anggaran Untuk Kegiatan Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-BPP 999) Tahun Anggaran 2009 Dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009;

3. Bahwa sebelum adanya Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II pada Bandara Gusti Samsir Alam di Kotabaru,terdakwa selaku Komisaris PT.Dinamika Tropikal Semesta,pernah bertemu dikantor Dirjen Perhubungan dijakarta dengan saksi Tugino,ST,MT dan menanyakan adakah Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Bandara Gusti Samsir Alam di Kotabaru;

4. Bahwa dalam proses pelaksanaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II tersebut, dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) guna proses pelelangan, saksi Tugino,ST,MT selaku Kepala Bandara dan juga selaku Pengguna Barang/Jasa, telah mengangkat Panitia Pengadaan mobil pemadam kebakaran Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru yaitu;

- Donny Suryana Harris,S.Sos sebagai Ketua;
- Aulia Mukti N, A.Md sebagai Sekretaris;
- M.Katimin sebagai anggota;
- Gunawan sebagai anggota;
- Bambang Hendratmo sebagai anggota;

5. Bahwa Panitia Pengadaan Barang / Jasa dalam membuat HPS dengan mengacu pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang sebelumnya telah

halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usulkan oleh saksi Tugino,ST,MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan sesuai DIPA No.0661.0/999-06.1/-/2009, sehingga akhirnya diperoleh HPS dengan total harga sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II ,maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah melaksanakan proses pelelangan,telah menerima penawaran dari 5 (lima) perusahaan yaitu:

- PT.Taruna Bakti Perkasa;
- PT.Navindo Teknik jaya;
- PT.Darmo Sipon;
- PT.Pundarika Atma Semesta;
- PT.Andalas jaya Utama;

7. Bahwa dari 5 (lima) perusahaan tersebut setelah dilakukan proses pelelangan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II, maka ditetapkanlah PT. Navindo Teknik Jaya sebagai pemenang lelang karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang diketua oleh saksi Donny Suryana Harris,S.Sos,dan salah satu persyaratannya adalah barang harus Ready stock.

8. Bahwa dalam kontrak kerja No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh saksi Tugino,ST,MT selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ternyata tidak berhadapan dengan Saksi Ferlitasari selaku Direktur PT. Navindo Teknik Jaya selaku pemenang lelang Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II ;

9. Bahwa dalam penanda tanganan kontrak tersebut saksi Tugino,ST,MT selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang tidak pernah ketemu dengan Saksi Ferlitasari selaku Direktur PT. Navindo Teknik Jaya,karena saksi Ferlitasari adalah anak buah dari terdakwa sejak tahun 2002 pada saat bekerja di perusahaan air minum dan pada tahun 2009 telah dijadikan oleh terdakwa sebagai Direktur PT. Navindo Teknik Jaya dan yang sebenarnya menyediakan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II tersebut adalah terdakwa dan saksi Tugino,ST,MT mengetahuinya ;

10. Bahwa saksi Tugino,ST,MT mengetahui terdakwa sebagai penyedia barang karena telah beberapa kali bertemu dengan terdakwa dihotel Peninsula dijakarta dan membicarakan masalah Pengiriman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap waktu sesuai kontrak yaitu Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II yang diperuntukan bagi Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru ;

11. Bahwa dalam pelaksanaan kontrak No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 maka Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II tersebut telah dikirim terdakwa ke Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru pada bulan desember 2009 sedangkan kekurangan peralatan lainnya dari mobil pemadam tersebut baru bisa dikirim pada bulan Mei 2010 dan mobil pemadam kebakaran PKP-PK tipe II tersebut telah dilakukan uji coba di bandara Gusti Syamsir Alam Kota Baru oleh saksi Hariyadi dibantu oleh anggota PKP-PK Bandara Udara Gusti Syamsir Alam Kotabaru salah satunya adalah saksi Gunawan, dari hasil uji cobanya tersebut yaitu mobil pemadam kebakaran PKP-PK tipe II, dapat berfungsi dengan baik;

12. Bahwa oleh karena pengiriman mobil pemadam kebakaran PKP-PK tipe II telah dilaksanakan maka oleh saksi Denden Saeful Rohman sebagai bendahara pengeluaran telah melakukan pembayaran kepada PT. Navindo Teknik Jaya yaitu sebesar Rp.5.400.000.000,- setelah dipotong pajak PPh sebesar Rp.73.636.364,- dan pajak PPn sebesar Rp.490.909.091,- maka yang diterima bersih oleh PT. Navindo Teknik Jaya adalah Rp.4.835.454.545,- dan keuangan ini yang diterima oleh terdakwa seolah-olah saksi Ferlitasari sebagai direktur PT. Navindo Teknik Jaya yang membeli dari terdakwa ;

13. Bahwa walaupun PT. Navindo Teknik Jaya telah menerima 100 % dari nilai kontrak Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II akan tetapi pada beberapa kelengkapan mobil yang dikirim terlambat dan baru diterima pada bulan mei 2010;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut dan dengan memperhatikan alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas tersebut, untuk Majelis Hakim tingkat banding memberikan pendapat apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tepat untuk dipertahankan atau tidak sebagai berikut:

Tentang Dakwaan Primair:

halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur dalam dakwaan primair ini, tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan antara 1 dengan yang lain, yaitu subyek delik yaitu unsur setiap orang yaitu terdakwa apakah dapat dipertanggung jawabkan atas delik yang unsur-unsurnya sebagai tersebut pada point 2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas;

Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang (subjek delik):

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa LIM BUDI SANTOSO alias BUDI LIM bin LIM TEK DJOE, sesuai dakwaan Jaksa adalah sebagai Terdakwa dan dipersidangan telah dibenarkan semua identitasnya serta menjawab semua pertanyaan dengan baik, sebagai orang yang sehat rohani dan jasmani untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga Terdakwa benar dapat sebagai subjek delik, **tetapi apakah Terdakwa dapat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;**

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa bersama/turut serta dengan saksi TUGINO, ST.. MT. dan sesuai fakta

halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa tidak mempunyai kedudukan atau jabatan apapun dalam merealisasikan perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan primair tersebut. Tetapi harus dengan bantuan saksi TUGINO, ST., MT. yang mempunyai kedudukan dan jabatan sebagai Kepala Bandara sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa subjek delik dalam Pasal 2 ayat (1) untuk melakukan perbuatan melawan hukum sangat luas/bersifat umum sementara penyalahgunaan kewenangan merupakan genus dan species delik dalam pengertian bahwa penyalahgunaan wewenang adalah salah satu sifat/bentuk dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan wewenang adalah berhubungan dengan jabatan dan kedudukan, dan bahwa kedudukan dan jabatan tidak terdapat pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan LIM BUDI SANTOSO bin LIM TEK DJOE diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PKII untuk Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru, berhubungan dengan kedudukan dan jabatan saksi TUGINO, ST., MT. sebagai Kepala Bandara sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa adanya saksi TUGINO, ST., MT. Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan tersebut. Karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi untuk menjadi subjek dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi menjadi subjek delik dalam dakwaan primair, maka unsur delik dakwaan primair selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai tuntutan pidana terhadap saksi TUGINO, ST., MT. sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah yaitu perkara No. 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm jo. No. 19/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM. Terdakwa TUGINO, ST., MT. dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa TUGINO, ST., MT. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan

halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, artinya Jaksa Penuntut Umum menyatakan TUGINO, ST., MT. melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang bersama dengan Terdakwa. Dengan demikian permintaan Jaksa Penuntut Umum sesuai alasan-alasan memori bandingnya agar Terdakwa LIM BUDI SANTOSO alias LIM BUDI bin LIM TEK DJOE harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **sangat bertolak belakang dengan tuntutan terhadap saksi TUGINO, ST., MT. Sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah, maka dengan demikian segala argumentasi dari Jaksa Penuntut Umum yang dalam memori banding agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair harus ditolak;**

Tentang dakwaan Subsidair:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair didakwa melakukan perbuatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dengan unsur-unsurnya sebagaimana tersebut diatas, berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan saksi TUGINO, ST., MT. sebagai Kepala Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP.PK II untuk bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru. Dan bahwa saksi TUGINO, ST., MT. diajukan terpisah sebagai Terdakwa dalam perkara No. 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm jo. No. 19/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM.;

Menimbang, bahwa sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas TUGINO, ST., MT. sebagai Terdakwa dengan perkara No. 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm jo. No. 19/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM. Jaksa Penuntut Umum menuntut bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebagai orang swasta tidak mempunyai jabatan dan kedudukan dan kewenangan dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP-PK II untuk Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru, tetapi karena didakwa bersama-sama atau turut serta dengan saksi TUGINO, ST., MT. dengan merujuk pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai delik pernyataan, maka perlu dipertimbangkan fakta persidangan apakah cukup bukti Terdakwa melakukan turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan, maka harus memenuhi syarat:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari tiap-tiap peserta, ada kesepakatan tetapi harus pula ada kesengajaan;
- b. Ada kerjasama pelaksanaan secara fisik;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan PT. Navindo Teknik Jaya juga didirikan atas inisiatif Terdakwa dan menempatkan Saksi Ferlitasari yang pernah menjadi pegawai terdakwa selaku Direktur PT. Navindo Teknik Jaya , kemudian anak Terdakwa sebagai Komisaris, modal seluruhnya dari Terdakwa dan sesuai keterangan saksi Ferlitasari, semua kegiatan PT. Navindo Teknik Jaya dikendalikan oleh Terdakwa, termasuk pengadaan Mobil PKP.PK II, untuk Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru, semua pembayaran mobil masuk ke rekening PT. Navindo Teknik Jaya, kemudian semuanya diambil oleh Terdakwa, saksi Ferlitasari hanya digaji Rp.3.500.000,-;

halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru mendapat pengadaan mobil pemadam kebakaran, Terdakwa bertemu dengan saksi TUGINO, ST., MT. di Dirjen Perhubungan Udara Pusat di Jakarta dan menanyakan kepada saksi TUGINO, ST., MT. apakah di Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru ada pengadaan mobil pemadam tetapi saat itu dijawab Terdakwa belum ada;
- Bahwa pada tahun 2009 Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru ada proyek pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK II, dimana saksi TUGINO, ST., MT. sebagai kepala Bandara sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada saat pembukaan pendaftaran peserta perusahaan yang akan mendaftar sebagai peserta pelelangan/peserta tender saksi TUGINO,ST,MT menyampaikan kepada Panitia bahwa ada perusahaan dari Jakarta yang ikut mendaftar;
- Bahwa ternyata PT. Navindo Tehnik Jaya yang beralamat di Jakarta, adalah perusahaan yang didirikan dikendalikan oleh Terdakwa ikut mendaftar, dan kemudian sebagai Pemenang;
- Bahwa sejak pelelangan sampai dengan tanda tangan kontrak saksi Ferlitasari tidak pernah datang ke Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru, tetapi saksi TUGINO,ST,MT berkomunikasi dengan terdakwa sebagai yang mengendalikan PT. Navindo Tehnik Jaya ;
- Bahwa sesuai hasil laporan BPKP yang terlampir dalam berkas perkara, menyatakan ada temuan PT. Navindo Tehnik Jaya sebetulnya tidak memiliki syarat sebagai pemenang;
- Bahwa karena kedudukan dan jabatan saksi TUGINO, ST., MT. tersebut, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi TUGINO, ST., MT. agar mendapatkan proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru. Dan untuk itu Terdakwa melakukan bersama saksi TUGINO, ST., MT. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh TUGINO, ST., MT. tersebut seperti menambah persyaratan baru yaitu peserta lelang harus mempunyai redi stoch juga penyerahan mobil pemadam pada Desember 2009, sebetulnya masih ada peralatan yang kurang, tetapi oleh saksi Tugino,ST,MT membuat berita acara 100% juga pengujian

halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan/mobil tidak melibatkan staf dari Dinas Perhubungan Darat Jakarta ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pertimbangan pembuktian unsur dakwaan subsidair oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya tertanggal 28 Oktober 2014, Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm. yang pada intinya perbuatan Terdakwa dapat memenuhi semua unsur dalam dakwaan subsidair adalah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyatakan pula Terdakwa telah terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan adanya Majelis Hakim tingkat banding melakukan kajian pertimbangan kembali dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan ternyata pada pokoknya pertimbangan pembuktian unsur dari Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tetapi melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, maka sesungguhnya argumentasi hukum dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah terjawab, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu memberikan tanggapan lagi atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

A. Berkenaan dengan memori banding dari Terdakwa/Tim Penasihat Hukum tanggal 12 Nopember 2014:

- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa/Tim Penasihat Hukum atas putusan yang menyatakan bahwa pihak dalam perkara ini (yang seharusnya sebagai Terdakwa) adalah pengurus PT. Navindo Teknik Jaya selaku pemenang lelang pengadaan mobil pemadam kebakaran PKP.PK Type II bukan Terdakwa LIM BUDI SANTOSO alias BUDI LIM bin LIM TEK DJOE, karena tanggung jawab kerugian yang timbul adalah akibat perbuatan pengurus perusahaan;
- Menimbang, bahwa tentang alasan ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan subsidair diatas yaitu sesuai fakta persidangan Terdakwa secara materiil, mengendalikan perusahaan PT. Navindo Teknik Jaya dan bekerja sama

halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi TUGINO, ST., MT. karena itu Majelis Hakim tingkat banding menolak pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014, Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm. hanya didasarkan kepada satu saksi sehingga tidak cukup bukti karena tanpa didukung oleh alat bukti lain adalah tidak benar, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan telah dibangun atas dasar seluruh fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan kembali pembuktian unsur dakwaan subsidiari oleh Majelis Hakim tingkat banding di atas yaitu Terdakwa mengendalikan PT. Navindo Teknik Jaya, yaaitu sebelum mobil dikirim Terdakwa, bertemu dengan saksi TUGINO, ST., MT. di Hotel Peninsula Jakarta, bahkan sebelumnya Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru mendapat proyek pengadaan mobil. Terdakwa bertemu dengan saksi TUGINO, ST., MT. di Dirjen Perhubungan Udara Pusat di Jakarta dan menanyakan apakah Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru ada proyek pengadaan mobil, demikian juga selama pelaksanaan tender/ pelelangan hingga tanda tangan kontrak saksi Ferlitasari sebagai Direktur tidak pernah datang ke Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru. Keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya, memberikan petunjuk dan keyakinan hakim akan adanya perbuatan Terdakwa melakukan persekongkolan/kerjasama dengan saksi TUGINO, ST., MT.;

B. Berkenaan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 5 Nopember 2014;

- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa LIM BUDI SANTOSO alias BUDI LIM bin LIM TEK DJOE tidak berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan sehingga harus dikenakan dengan Pasal 2 dan bukan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menurut Majelis Hakim tingkat banding, Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dalam mempertimbangkan unsur subjek delik dalam dakwaan

halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



primair, sebagaimana dipertimbangkan/dikaji kembali oleh Majelis Hakim tingkat banding tersebut di atas, yaitu Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan primair tanpa saksi TUGINO, ST., MT. yang jabatan dan kedudukan sebagai kepala Bandara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bahwa terhadap Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sendiri meyuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (delik penyertaan) ;

- Demikian pula Jaksa Penuntut Umum menuntut saksi TUGINO, ST., MT. dalam perkara terpisah menyatakan Terdakwa TUGINO, ST., MT. terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding keberatan/pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak;

- Menimbang bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan yang berbunyi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tanpa menyebut Pasal dakwaan tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut sebab hal itu sudah diperhatikan oleh Majelis yaitu sebelum Majelis Hakim pada kalimat "Mengadili" sudah disebutkan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan bahwa sesuai pedoman kualifikasi tindak pidana Korupsi dari Pasal 2 dan Pasal 3 oleh Mahkamah Agung cukup menyebut "telah melakukan tindak pidana korupsi" dengan tidak perlu mencantumkan pasal yang dilanggar. Karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding tanpa menyebutkan pasal dakwaan setelah menyebutkan kualifikasi perbuatan tetap sah, dengan demikian keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak;

halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan hukuman/pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat berapapun hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, harus bersifat mendidik untuk membuat Terdakwa jera tidak mengulangi lagi ketika selesai menjalani hukuman dan kembali ke masyarakat, juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, sedangkan tentang lamanya pidana berpulang kepada hati nurani sang hakim dengan mempertimbangkan kepentingan rasa keadilan masyarakat keadilan Negara, Undang-Undang, juga kepentingan Terdakwa dan keluarganya apalagi penjatuhan pidana yang dianut bukan pembalasan dendam tetapi bersifat mendidik atau pembinaan, akan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dimaksudkan oleh Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2001 No. MA/KUMDIL/197.A/VI/K/2001 tentang Pidanaan yang setimpal dengan berat dan sifat kejahatan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm., yang dimohon banding tersebut sekedar menyangkut lamanya pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

- Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama menyangkut kerugian Negara yang menurut Ahli adalah sebesar Rp. 4.835.454.545,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim tingkat banding diatas yang pada intinya sama dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu kerugian Negara tidak pasti, karena mobil pemadam kebakaran tersebut sesuai keterangan saksi-saksi dari Bandara sebagai pengguna barang menyatakan mobil pemadam kebakaran dapat digunakan dan berfungsi dengan baik. Karena itu pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah merupakan kekeliruan kesimpulan beberapa hal dari Jaksa Penuntut Umum sebab:

halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



➤ Bahwa sesuai fakta persidangan keterangan saksi Ahli antara satu dengan yang lainnya berbeda, keterangan ahli menyangkut kerugian sebesar Rp. 4.835.454.545,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) adalah pemikiran sendiri tidak didukung oleh data atau survei atas kendaraan serupa kalau ditempat yang lain harganya hanya sekian juta atau lebih murah, saksi Ahli menerangkan spare part (kelengkapan kendaraan) mobil pemadam dari segi kuantitas/jumlah perlengkapan sesuai dengan kontrak tetapi dari segi kualitas/merek tidak sesuai tetapi tidak memberikan data harga perbandingan sehingga sulit untuk menghitung kerugian Negara;

➤ Bahwa ketika pada bulan Desember 2009 dilakukan uji coba kendaraan pemadam tersebut di Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru oleh saksi Gunawan dibantu oleh petugas/anggota mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Type II ternyata menunjukkan kendaraan Pemadam Kebakaran tersebut berfungsi dengan baik. Karena itu pendapat Majelis Hakim tingkat pertama bahwa kerugian Negara hanya merupakan potensi sebagaimana **unsur kerugian Negara sudah dikaji/dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim tingkat banding, dan dengan memperhatikan kontra memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 12 Nopember 2014 yang pada intinya perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 4.835.454.545,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), tidak didasarkan pada standar audit yang benar, bertentangan dengan Pasal 1 angka 15 dan angka 22 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Juga sesuai keterangan saksi Ahli dari BPKP Perwakilan Banjarmasin, menerangkan bahwa perhitungan kerugian Negara harus dilakukan secara investigative dan harus dilakukan konfirmasi, sementara laporan perhitungan BPKP yang terlampir di berkas perkara tidak investigative, tidak dilakukan konfirmasi, karena itu sulit ditentukan besaran kerugian Negara. Juga sesuai keterangan saksi dari Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru sebagai pengguna barang menyatakan mobil tersebut berfungsi dengan baik, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar



Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 4.835.454.545,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tidak berdasar karena itu patut ditolak

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) ke-1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dalam konsep delik formil, dikatakan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka jelas menganut konsep potential loss, yang memungkinkan bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi walaupun belum terdapat kerugian Negara yang pasti tetapi sudah berpotensi, maka delik dalam Pasal 2 atau Pasal 3 tersebut sudah dapat diterapkan dan Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapati Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Factie yang melakukan pengkajian dan pertimbangan kembali unsur-unsur dakwaan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dihukum. Dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan, akan tetapi menyangkut ukuran pemidanaan sesuai musyawarah Majelis Hakim tingkat banding diperbaiki untuk dinaikkan guna memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum maka dibebankan pula membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Oktober 2014, No. 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bjm, sepanjang menyangkut pemidanaan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LIM BUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **LIM BUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan **pidana denda** sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran PKP-PK Tipe II Nomor Mesin : f3be06816-be52108050 Nomor Rangka : wjmbvr528c197246 warna merah garis putih ;
 2. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA/ B.II / 3.2 / 014 / 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang dan Jasa Tahun

halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM



Anggaran 2009 pada bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru.

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. SKEP/192/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran untuk kegiatan bagian anggaran Bendahara Umum Negara Belanja pemerintah pusat (BABUN-BPP999) Tahun anggaran 2009 dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2009.
4. Surat keputusan Menteri perhubungan No. KP. 545 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang pemberhentian dengan hormat pengelolaan Anggaran tahun 2009 dan penunjukan / pengangkatan pengelola Anggaran tahun 2010 dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
5. Surat Keputusan Kepala Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam No. GSA / B.I / 2.5 / 150 / 2010 tanggal 15 maret 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat ketua Kelompok teknisi tahun 2010 dibandar Udara Gusti Sjamsir Alam.
6. Term Of Reference (TOR) Kerangka Acuan Kerja pekerjaan pengadaan Mobil PKP-PK Type II tanggal Oktober 2008
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal Oktober 2008
8. Standar Biaya Khusus Kendaraan Pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran (PKP-PK) dan Ambulance tanggal 19 Juni 2007
9. Pengadaan mobil PKP-PK belum dilengkapi dengan komponen yang lengkap sesuai kontrak tanggal Desember 2009
10. Surat Pengantar Kiriman barang No. 006/AJU/JKT/MEI/2010 dari CV. Apriando Jaya Utama Kepada Bandar Udara Sjamsir Alam Kotabaru
11. Petunjuk Operasional Kegiatan T.A 2009 tanggal 09 September 2009
12. Surat Pengesahana Daftar isian pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2009 No. 0661.0/999-06.1/-/2009 tanggal 31 Agustus 2009.
13. Pengumuman pengadaan barang dan jasa No. 408/PANPELGSA/IX/2009 tanggal 24 September 2009.
14. Pengumuman ulang pengadaan barang dan jasa No. 408/PANPELGSA/IX/2009 tanggal 25 September 2009.
15. Bill Of Quantity pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1

halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unit.

16. Spesifikasi teknis kendaraan PKP-PK Type II.
17. Bill Of Quantity (BOQ) Penawaran dari PT. Puandarika Atma Semesta.
18. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II No. QA-0215 dari PT. MATRA Perkasa Utama kepada panitia / pejabat pembuat kemitmen Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam.
19. Surat penawaran Harga kendaraan PKP-PK type II dari PT. Prima Usaha Mitra abadi tanggal 24 Januari 2011.
20. Surat penawaran Harga mobil pemadam kebakaran (Fire Truck) No. 0014/PEN-ASA/har/I.11 dari PT. Astanita Sukses Apindo.
21. Pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru oleh PT. Taruna Bakti Perkasa
22. Dokumen penawaran paket pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit dari PT Pundarika Atma Semesta.
23. Daftar harga satuan dari New Sentosa (Fire Fighting Technology)
24. Daftar harga satuan dari PT. Navindo Teknik Jaya
25. Surat perjanjian Kontrak kerja pengadaan 4 (Empat) unit Airport Fire Fighting Truck Type II dan 6 (Enam) Unit airport Fire Fighting Truck Type III antara PT. Dinamika Tropikal Semesta dengan PT. New sentosa Internasional
26. Surat perjanjian kerja kontrak No. GSA/A.1/1.5/531/2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit
27. Addendum kontrak No. GSA/A.1/1.5/579/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tentang Addendum pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 unit di Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru.
28. Lampiran Berita acara pemeriksaan barang.
29. Berita acara Site Acceptance Test mobil PKP-PK Type II tanggal 09 Desember 2009.
30. Berita acara pemeriksaan pekerjaan No.GSA/A.1/1.5/618/2009.
31. Berita acara serah terima barang pengadaan mobil PKP-PK

halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type II 1 Unit No GSA/A.1/1.5/619/2009 tanggal 09 Desember 2009.

32. Berita acara pembayaran No GSA/A.1/1.5/620/2009 tanggal 14 Desember 2009

33. Surat perintah pencairan dana No. 00005/SPM/BU.GSA/2009 tanggal 16 Desember 2009.

34. Dokumen harga perkiraan sendiri pekerjaan pengadaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru tahun 2009 (Fotocopy)

35. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. DARMO SIPION (Asli).

36. Dokumen penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan PK-PPK Type II Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru dari PT. ANDALAS IJAYA UTAMA (Asli).

37. Surat pernyataan pembayaran pekerjaan kendaraan PKP-PK Type II 1 Unit nomor : 007 tanggal 16 desember 2009 (Asli)

38. Buku kas umum (BKU) bendahara pengeluaran DIPA BABUN T.A 2009 Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam Kotabaru (Asli)

39. Surat keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM.24 tahun 2005 tentang pemberlakuan Standar Nasional (SNI) 03-7067-2005 mengenai fasilitas PKP-PK dibandar Udara sebagai standar wajib (Fotocopy).

40. Surat Dirjen perhubungan udara nomor : SKEP/94/IV/98 tanggal 30 April 1998 tentang persyaratan teknis dan operasional fasilitas pertolongan kecelakaan penerangan dan pemadam kebakaran (fotocopy).

41. Surat nomor : 102/Pampel-GSA/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa (fotocopy)

42. Surat Dirjen perhubungan udara No : AU/2722/REN.110/IV/09 tanggal 06 April 2009 tentang penetapan program kegiatan BABUN-BPP/BA-999 TA 2009 (Eks BA 061, 062 dan 069) (fotocopy);

Agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Bandara Gusti Samsir Alam Kotabaru;

halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkat pengadilan atas Terdakwa, yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **Hari Jum'at tanggal 09 Januari 2015**, oleh kami **H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**, Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Ketua Majelis, **JACK JOHANIS OKTOVIANUS, SH.MH.**, Hakim Tinggi dan **H. ABDURRAHMAN HASAN, SH. Mpd.** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 3 Desember 2014, Nomor : 20/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM., Tentang Penunjukan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 12 Januari 2015** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **SUTADI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Ketua,

Ttd

H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

JACK JOHANIS OKTAVIANUS, SH.MH.

H. ABDURRAHMAN HASAN, S.H., M.Pd.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUTADI

halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM